

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan yang semakin hari semakin tinggi pada produk halal di dunia merupakan sesuatu yang menarik. Disusul data yang mana jumlah penduduk muslim di dunia pun semakin bertambahnya hari semakin meningkat pula. Mengacu pada data Majelis Global, jumlah masyarakat muslim dunia pada tahun 2012 terhitung sudah ada sebanyak 1,8 miliar orang. Disisi lain pada tahun 2030 jumlah penduduk muslim di dunia diperkirakan akan tembus 2,2 miliar jiwa. Mengutip pendapat (Thomson Reuters, 2015) diperkirakan pada tahun 2019 *market halal food* diperkirakan akan bernilai USD2,537 miliar (21 % dari total pengeluaran global), selain itu pasar kosmetik halal diperkirakan akan mencapai USD73 miliar (6,78 % dari total pengeluaran global), dan kebutuhan personal yang halal yaitu USD103 miliar. Dalam bidang konsumsi negara Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan minuman sebesar USD155 miliar.

Halal menjadi aspek penting penduduk Muslim dalam menjalankan kehidupan mereka. Ada beberapa aturan di dalam Islam diantaranya diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal juga baik. Halal artinya segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman. Makanan halal kini diminati untuk dibeli karena kehalalannya bukan karena proses marketing yang ditawarkan. Tingginya kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk halal didasarkan pada kehalalan produk, kesehatan dan nilai

yang dipersepsikan semakin mendorong minat konsumen untuk membeli produk makanan halal (Nurhasanah, Munandar, & Syamsun, 2017).

Konsumen saat ini sangat peduli dan selalu sadar akan apa yang mereka makan, minum dan gunakan. Kesadaran Muslim dan konsumen non-Muslim menggambarkan suatu persepsi dan reaksi kognitif mereka terhadap produk atau makanan di pasar. Konsumen Muslim memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda dengan Syariah islam, tergantung pada tingkat religiusitas masing-masing individu. Mereka akan memiliki sikap positif terhadap produk yang menggunakan pendekatan halal dalam proses pemasaran (Salehudin & Mukhlish, 2012). Menurut Thomson Reuters dalam Laporan *State of Global Islamic Economy* (2014-2015), produk halal tidak hanya sekadar industri makanan saja, namun juga diantaranya meliputi industri kosmetik dan farmasi, sistem keuangan berbasis islam, fashion , media dan rekreasi, serta konsep pariwisata halal. (Salehudin, 2012).

Seiring dengan hal tersebut penyediaan produk halal menjadi hal yang sangat penting. Konsumen tidak hanya menginginkan produk halal saja melainkan juga halal pada proses pembuatan atau penyiapan produk. Proses penyediaan barang mentah, pengolahan, pengemasan dan pengiriman suatu produk sampai akhirnya diterima konsumen juga harus menjamin kehalalan produk. Hal ini membuat kita perlu menyadari pentingnya konsep manajemen rantai pasok halal (*Halal Supply Chain Management*). Tieman (2014) dalam konsepnya menyebutkan halal dalam rantai pasok berarti kegiatan keseluruhan entitas yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai

dengan distribusi (memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi zat-zat yang tidak halal).

Dengan adanya transparansi rantai pasokan halal dalam suatu perusahaan, konsumen akan dapat menemukan keluaran atau hasil dari proses produksi dengan menggunakan kegiatan rantai pasokan berbasis pada halal setiap pemangku kepentingan dalam membuat produk dari hulu sampai ke hilir. Selain itu, transparansi juga diperlukan untuk integritas pemangku kepentingan. Meski belum terintegrasi, akan sulit mewujudkan halal kegiatan rantai pasokan, karena masing-masing pemangku masih mementingkan kepentingan masing-masing. Untuk meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dalam rantai pasokan halal kegiatan organisasi dapat memanfaatkan teknologi blockchain yang mana sangat terkenal di industri 4.0.

Sebagai negara dengan penduduk muslim yang dominan di dalamnya penerapan manajemen pasok halal (*Halal Supply Chain*) sangat diperlukan untuk menjamin kualitas halalnya suatu produk. *Halal Supply Chain* atau halal dalam rantai pasok berarti kegiatan keseluruhan entitas yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi. Mulai dari proses produksi hingga kebutuhan makanan tersebut siap untuk di konsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen akhir. Termasuk proses penerapan halal dari hulu hingga hilir atau dari proses produksi menjadi produk jadi yang siap di distribusikan kepada konsumen. Pelaksanaan *Supply Chain*

Management atau manajemen rantai pasok pada perusahaan ini akan memberikan dampak tersendiri terhadap kepuasan para konsumen.

Industri makanan halal menjadi isu penting di Indonesia. Banyaknya penyedia tempat makan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan tantangan dalam menjamin kualitas kehalalan suatu produk. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sejalan dengan itu semua industri penyediaan makanan di Indonesia seperti warung dan restoran harus menjamin kehalalan produk yang diperdagangkannya. Penerapan prinsip rantai pasok halal merupakan kunci dalam menerapkan prinsip halal tersebut. Proses penyediaan bahan, pemrosesan, pengemasan, dan penyajian yang tercakup dalam proses rantai pasok menjadi ukuran halalnya suatu produk khususnya produk pangan hasil pengolahan suatu industri makanan.

Isu terkait *Halal Supply Chains* atau Halal Rantai Pasok saat ini sedang berkembang. Di Indonesia penelitian terkait *Halal Supply Chain* untuk produk makanan masih sangat minim dibandingkan dengan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim seperti Malaysia. Maka dari itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PRINSIP HALAL SUPPLY CHAIN PADA START UP FRESHGO INDONESIA”**.

Alasan penulis meneliti Start up FreshGo sebagai bahan penelitian adalah berangakat dari pengalaman penulis pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di StartUp FreshGO, melihat perusahaan tersebut bergerak dengan

mengimplementasikan prinsip industri halal maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami mengenai alur distribusi yang di lakukan oleh perusahaan Start Up FreshGo serta mengkolerasikan dengan teori atau literatur yang sudah ada sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut maka dapat diajukan pertanyaan yang berkaitan dengan *Halal Supply Chain* diantaranya adalah

1. Bagaimana implementasi prinsip *Halal Supply Chain Start-up* FreshGo Indonesia pada proses persiapan produksi ?
2. Bagaimana implementasi prinsip *Halal Supply Chain Start-up* FreshGo Indonesia pada proses produksi ?
3. Bagaimana implementasi prinsip *Halal Supply Chain Start-up* FreshGo Indonesia pada proses distribusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut maka penelitian tentang halal supply chain ini bertujuan untuk

1. Mengetahui & menganalisa implementasi prinsip *Halal Supply Chain Start-up* FreshGo Indonesia pada proses persiapan produksi.
2. Mengetahui & menganalisa implementasi prinsip *Halal Supply Chain Start-up* FreshGo Indonesia pada proses produksi.
3. Mengetahui & menganalisa implementasi prinsip *Halal Supply Chain Start-up* FreshGo Indonesia pada proses distribusi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut maka penelitian terkait Penerapan Prinsip Halal Supply Chain ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang Penerapan Halal Supply Chain serta memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai bagaimana sesungguhnya pelaksanaan atau Implementasi Prinsip Halal Supply Chain yang dilaksanakan FreshGo Indonesia & supplier terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan menambah wawasan serta pengetahuan tentang *Halal Supply Chain*.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai *Halal Supply Chain* dengan objek lain yang berbeda

c. Bagi FreshGo Indonesia

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan atau saran yang bersifat membangun bagi FreshGo Indonesia sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kedepannya agar FreshGo Indonesia bisa menjadi salah satu produsen *Halal food* dengan menerapkan prinsip *Halal Supply Chain*.

d. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Implementasi *Halal Supply Chain* khususnya di *Start-Up FreshGo* Indonesia.

